



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 ayat (4) dan Pasal 162 ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan dalam upaya tertib administrasi dalam hal pemberian, penggunaan dan pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 09 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 352 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar.
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat perencanaan daerah, BPKAD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disingkat dengan BPBD adalah BPBD Kabupaten Banjar.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang cepat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, yang masa berlakunya dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
10. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
11. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

13. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah Pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Bantuan Sosial, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Bagi Hasil Pajak/Retribusi dan Belanja Tidak Terduga dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
14. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam/faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
15. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan kejadian angtariksa/benda benda angkasa, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam.
16. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal konstruksi/teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, dampak industry, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.
17. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/kematian pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
18. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi PD yang diberi tugas untuk menanggulani bencana yang di mulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat kepemulihan.
19. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsian, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
20. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi PD yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
21. Status Transisi Darurat kepemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara/permanen (berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang) dengan tujuan agar sarana prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai.
22. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
23. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang diajukan oleh BPBD.
24. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah rencana anggaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.
25. Belanja Tidak Terduga adalah belanja yang sifatnya tidak biasa dan tidak di harapkan berulang seperti penanggulangan Bencana alam dan Bencana sosial yang tidak di perkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup, belanja yang bersifat tidak biasa digunakan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

26. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat di lingkungan SKPKD yang ditunjuk oleh PPKD selaku BUD untuk melaksanakan tugas yang dimiliki BUD.
27. Kuasa Pengguna Anggaran Belanja Bantuan Sosial, Hibah, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga pada PPKD yang selanjutnya disebut KPA-PPKD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi PPKD.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kriteria belanja tidak terduga;
- b. penganggaran belanja tidak terduga;
- c. pelaksanaan belanja tidak terduga;
- d. pernyataan tanggap darurat;
- e. pengajuan dan penyaluran belanja tidak terduga;
- f. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- g. pengawasan.

BAB III KRITERIA BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 5

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja yang diperuntukan bagi:

- a. kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang;
- b. keadaan darurat bencana;
- c. keperluan mendesak; dan/atau
- d. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Pasal 6

- (1) Belanja Tidak Terduga bagi kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi tanggap darurat dan/atau kejadian luar biasa seperti bencana alam atau bencana non alam dan kejadian luar biasa yang tidak di perkirakan sebelumnya.
- (2) Tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
 - b. penentuan status keadaan darurat bencana;

- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; dan
 - d. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- (3) Kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. timbulnya suatu penyakit menular tertentu dalam suatu daerah;
 - b. peningkatan kejadian kesakitan terus menerus selama 3 (tiga) kurun waktu dalam jam, hari atau minggu berturut-turut menurut jenis penyakitnya;
 - c. peningkatan kejadian kesakitan dua kali atau lebih di dibandingkan dengan periode sebelumnya dalam kurun waktu jam, hari atau minggu menurut jenis penyakitnya;
 - d. jumlah penderita baru dalam periode satu bulan menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih di dibandingkan dengan angka rata rata perbulan dalam tahun sebelumnya;
 - e. rata-rata jumlah kejadian kesakitan perbulan selama satu tahun menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih di dibandingkan dengan rata rata jumlah kejadian kesakitan perbulan pada tahun sebelumnya;
 - f. angka kematian kasus suatu penyakit dalam suatu kurun waktu tertentu menunjukkan kenaikan 50% atau lebih di dibandingkan dengan angka kematian kasus suatu penyakit periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama; dan
 - g. angka proporsi penyakit penderita baru pada suatu periode menunjukan kenaikan dua kali atau lebih di banding satu periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama.
- (4) Peruntukan Belanja Tidak Terduga bagi tanggap darurat dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya digunakan untuk menangani wabah penyakit menular, penyakit tidak menular dan keracunan.

Pasal 7

Keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi status tanggap darurat dan status transisi darurat kepemulihan, dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 8

- (1) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:
- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu perbaikan fasilitas umum antara lain: jalan, jembatan, irigasi, gedung pemerintah, objek wisata yang rusak akibat bencana alam.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah pelaksanaan Putusan Pengadilan untuk perkara perdata yang harus dibayar dalam tahun anggaran berkenaan dan/atau untuk penyelesaian kegiatan yang telah terjadwal dan wajib dilaksanakan yang apabila tidak dilakukan pembayaran menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, merupakan pengembalian atas kelebihan penyeteroran penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya pada Kas Umum Daerah dengan melampirkan bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang harus dibayarkan kepada pihak penerima yang sah/berhak menerima.

BAB IV

PENGANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 10

- (1) Penganggaran Belanja Tidak Terduga dalam APBD dicantumkan pada kode rekening kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja tidak terduga, obyek belanja tidak terduga dan rincian obyek belanja tidak terduga.
- (2) Penganggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada DPA PPKD.

Pasal 11

- (1) Penganggaran Belanja Tidak Terduga melalui proses pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja langsung hanya dapat dilakukan untuk keperluan mendesak.
- (2) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran dari anggaran Belanja Tidak Terduga ke belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum perubahan APBD, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaannya untuk kemudian ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.
- (3) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran Belanja Tidak Terduga ke belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah perda perubahan APBD ditetapkan, maka dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) dapat dibebankan secara langsung atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke program dan kegiatan.

BAB V

PELAKSANAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Bagian Kesatu

Penggunaan Belanja Tindak Terduga

Pasal 13

Penggunaan Belanja Tidak Terduga melalui pembebanan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan untuk :

- a. belanja kebutuhan keadaan darurat bencana alam atau non alam, kejadian luar biasa; dan/atau
- b. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Bagian Kedua

Belanja Tindak Terduga Untuk Kebutuhan Keadaan Darurat Bencana Alam
Atau Non Alam dan Kejadian Luar Biasa

Pasal 14

Belanja kebutuhan keadaan darurat bencana alam atau non alam dan kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, digunakan untuk:

- a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
- b. pertolongan darurat;
- c. evakuasi korban bencana;
- d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- e. penyediaan pangan;
- f. penyediaan sandang;
- g. pelayanan kesehatan; dan
- h. penampungan serta tempat hunian sementara.

Pasal 15

- (1) Belanja pencarian dan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, digunakan untuk biaya operasional antara lain:
 - a. pembelian dan/sewa peralatan SAR;
 - b. sewa sarana transportasi darat, air, udara termasuk pembelian bahan bakar minyak;
 - c. mobilisasi dan demobilisasi peralatan; dan
 - d. biaya operasional lainnya.
- (2) Belanja pertolongan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, digunakan untuk:
 - a. pengadaan barang dan jasa/sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, laut, dan udara;
 - b. pengadaan bahan dan jasa berupa peralatan dan atau bahan serta jasa yang di perlukan untuk pembersihan puing/longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan/pengadaan rintisan jalan/jembatan/dermaga darurat dan peralatan lainnya;
 - c. bantuan stimulant perbaikan darurat rumah/ hunian yang rusak berat/ total/ hancur;
 - d. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan dan peralatan untuk penanganan darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan, yang meliputi pemadaman darat dan udara;
 - e. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan dan peralatan untuk penanganan darurat bencana kekeringan;
 - f. pengadaan bahan bantuan benih, pupuk dan pestisida bagi korban bencana yang lahan pertaniannya mengalami puso akibat bencana;
 - g. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan dan peralatan untuk penanganan darurat bencana Kejadian Luar Biasa;
 - h. bantuan kemanusiaan penanganan darurat bencana di luar negeri berupa dana, personil, logistik, peralatan dan dukungan transportasi darat, laut dan udara;
 - i. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk pemotretan udara dalam rangka penanganan darurat bencana;
 - j. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk distribusi bantuan darurat yang meliputi personil, peralatan dan logistik dalam rangka penanganan darurat;
 - k. pengadaan barang dan jasa/sewa tempat penyimpanan bantuan darurat bencana baik berupa logistik maupun peralatan; dan
 - l. mobilisasi dan demobilisasi peralatan.
- (3) Belanja evakuasi korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, digunakan untuk:

- a. mobilisasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian bahan bakar minyak; dan
 - b. alat dan bahan evakuasi, berupa peralatan dan/bahan evakuasi.
- (4) Belanja kebutuhan air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, digunakan untuk:
- a. pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi bencana maupun mendatangkan dari luar lokasi bencana;
 - b. perbaikan kualitas sumber air bersih di lokasi bencana;
 - c. pengadaan/perbaikan sanitasi, berupa:
 - 1. perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk mandi, cuci, kakus dan drainase lingkungan;
 - 2. pengadaan mandi, cuci, kakus darurat;
 - 3. pengadaan tempat sampah; dan
 - 4. upah untuk tenaga kebersihan lingkungan.
 - d. alat dan bahan pembuatan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi; dan
 - e. transportasi, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih, dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan.
- (5) Belanja penyediaan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, digunakan untuk:
- a. pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan;
 - b. pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda, dan perlengkapan dapur umum lainnya, termasuk di dalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat;
 - c. bantuan uang lauk pauk bagi korban bencana yang tempat tinggalnya rusak berat selama dalam status keadaan darurat bencana; dan
 - d. transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak.
- (6) Belanja penyediaan sandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f, digunakan untuk:
- a. pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur, dan keperluan khusus wanita dewasa; dan
 - b. transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak.
- (7) Belanja pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g, digunakan untuk:
- a. pengadaan obat dan bahan habis pakai;
 - b. pengadaan peralatan kebersihan tubuh seperti sabun, shampoo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya;
 - c. pengadaan alat kesehatan;
 - d. biaya peralatan korban;
 - e. isolasi korban;
 - f. pengadaan vaksin;
 - g. penyediaan ABD (Alat Bantu Dengar);

- h. pengadaan alat dan bahan untuk pengendalian *vector* penyakit;
 - i. transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak; dan/atau
 - j. transportasi untuk penyelidikan epidemiologi dan verifikasi kasus di lapangan.
- (8) Belanja penampungan serta tempat hunian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h, digunakan untuk:
- a. pengadaan tenda, perlengkapan tidur, dan sarana penerangan lapangan;
 - b. alat dan bahan, berupa peralatan dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara, seperti alat pertukangan sederhana;
 - c. transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak;
 - d. mobilisasi dan demobilisasi peralatan; dan
 - e. bantuan sewa/kontrak rumah/hunian sementara bagi pengungsi.
- (9) Penggunaan Belanja Tidak Terduga bagi tanggap darurat dan kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Belanja Pengembalian Atas Kelebihan Penerimaan Daerah Tahun-Tahun Sebelumnya Yang Telah Ditutup

Pasal 16

Belanja pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b digunakan untuk:

- a. pengembalian penerimaan daerah atas kelebihan penyetoran pendapatan daerah pada Kas Umum Daerah Pemerintah Daerah;
- b. pengembalian penerimaan daerah atas kesalahan transfer rekening pada Kas Umum Daerah Pemerintah Daerah; dan
- c. pengembalian sisa dana kegiatan yang harus dibayarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERNYATAAN TANGGAP DARURAT

Pasal 17

- (1) Pernyataan tanggap darurat bencana dan/atau kejadian luar biasa ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan dari BPBD yang didasarkan pada hasil kajian cepat yang dilakukan BPBD dan atau bersama dengan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pernyataan tanggap darurat bencana dan kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan:
 - a. penetapan kejadian bencana/kejadian luar biasa; dan
 - b. masa tanggap darurat.
- (3) Masa tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat di perpanjang berdasarkan kajian teknis tanggap darurat bencana dan kajian teknis kejadian luar biasa oleh BPBD.
- (4) Berdasarkan pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati memerintahkan BPBD untuk mengidentifikasi kebutuhan yang diperlukan dalam upaya penanggulangan bencana.

- (5) BPBD dapat mengikutsertakan perangkat daerah lain dalam mengidentifikasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Hasil dari indentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menjadi dasar penyusunan Rencana Operasional Penanggulangan Bencana.
- (7) Berdasarkan Rencana Operasional yang sudah disusun, Bupati memerintahkan Kepala BPBD untuk menyiapkan Keputusan Bupati tentang penetapan Rencana Operasional Penanggulangan Bencana.
- (8) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi dasar bagi BPBD untuk mengajukan RKB dan anggaran untuk melaksanakan penanggulangan Bencana.

BAB VII PENGAJUAN DAN PENYALURAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Bagian Kesatu

Pengajuan dan Penyaluran Belanja Tidak Terduga Untuk Belanja Kebutuhan Keadaan Darurat Bencana, Kejadian Luar Biasa, dan Keperluan Mendesak

Pasal 18

- (1) Pengajuan Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan keadaan darurat bencana baik bencana alam atau non alam dan/atau kejadian luar biasa dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. BPBD mengajukan usulan Belanja Tidak Terduga berdasarkan RKB kepada Bupati Cq. Sekretaris Daerah dengan melampirkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tanggap Darurat dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;
 - b. PPKD selaku BUD mencairkan dana keadaan darurat kepada Kepala BPBD paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya usulan BPBD yang sudah mendapatkan persetujuan Bupati; dan
 - c. Pencairan dana keadaan darurat bencana dan/atau kejadian luar biasa dilakukan dengan mekanisme tambahan uang (TU) dan diserahkan ke Bendahara Pengeluaran BPBD sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan tanggap darurat bencana dan/atau kejadian luar biasa.
- (2) Besaran bantuan Belanja Tidak Terduga disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 19

- (1) Pengajuan Belanja Tidak Terduga melalui pergeseran anggaran untuk membiayai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dan/atau keperluan mendesak harus dilampiri proposal serta rencana anggaran biaya yang telah dihitung oleh BPBD atau perangkat daerah terkait yang berkompeten.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kajian menyeluruh keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak yang akan dan sedang terjadi beserta dampak sistemik yang ditimbulkan.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh BPBD kepada Bupati untuk dilakukan penelitian oleh TAPD.
- (4) Hasil penelitian yang telah disetujui TAPD ditindaklanjuti dengan pergeseran anggaran melalui Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Pasal 20

Pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk pembiayaan penanggulangan bencana alam, bencana non alam yang bersifat tanggap darurat dan kejadian luar biasa atau keperluan mendesak, diberikan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai selain dari APBD.

Bagian Kedua

Pengajuan dan Penyaluran Belanja Tidak Terduga Untuk Pengembalian Atas Kelebihan Penerimaan Daerah Tahun-Tahun Sebelumnya Yang Telah Ditutup

Pasal 21

- (1) Pengajuan Belanja Tidak Terduga berkenaan dengan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, yang disebabkan oleh kelebihan penyetoran pendapatan daerah dan/atau kesalahan transfer rekening pada Kas Umum Daerah, dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah.
- (2) Bukti-bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. surat permintaan pengembalian dari Perangkat Daerah teknis;
 - b. surat permohonan pengembalian dana dari pihak pemohon;
 - c. bukti penyetoran pada kas umum daerah;
 - d. daftar perhitungan kelebihan penyetoran pendapatan daerah yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah pemungut dan/atau surat pernyataan kesalahan transfer rekening yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah terkait;
 - e. kronologis kejadian yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati sebagai lampiran dalam pengajuan permintaan pengembalian oleh Perangkat Daerah teknis.
- (4) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah melalui Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang penetapan penggunaan Belanja Tidak Terduga yang memuat besaran, penggunaan dan pihak penerima dana.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk dana tanggap darurat bencana dan/atau kejadian luar biasa dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran BPBD.
- (2) Kepala BPBD bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan Belanja Tidak Terduga dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Belanja Tidak Terduga kepada Bupati melalui PPKD.
- (3) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana dan/atau kejadian luar biasa disampaikan oleh Kepala BPBD kepada PPKD dengan melampirkan laporan pertanggungjawaban dan surat pernyataan tanggungjawab belanja.
- (4) Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atas penggunaan dana tanggap darurat bencana dan/atau kejadian luar biasa disimpan oleh BPBD selaku obyek pemeriksaan.
- (5) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya pencairan dana Belanja Tidak Terduga.
- (6) Laporan pertanggungjawaban tambah uang (TU) harus dipertanggungjawabkan tersendiri dan apabila tidak habis harus disetorkan kembali ke Kas Umum Daerah.
- (7) Ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang dikecualikan untuk :
 - a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan.
 - b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa diluar kendali Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) BPBD melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan Belanja Tidak Terduga.
- (2) Inspektorat Daerah melakukan pemeriksaan atas penggunaan Belanja Tidak Terduga.
- (3) Pengawasan pengelolaan Belanja Tidak Terduga dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 20 Februari 2020

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 20 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020 NOMOR 7